



P U T U S A N
NOMOR 36/B/2023/PT.TUN.PLG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Ir. SAYUTI, S.N, kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal Jl. Belakang Sektor RT. 005. RW. 002 Desa Merak Batin, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Pekerjaan Ex PNS Pemkab Pesawaran;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. MIK HERSEN,, S.H., M.H.,
2. BERLI YUDIANSAH, S.H., M.H.,

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MIK HERSEN & Rekan yang berkedudukan domisili hukum di Puri Kencana Residence Blok 4 Jalan Urip Sumoharjo Kedamaian Kota Bandar Lampung, domisili elektronik mikhersen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/XII/MH&R/2022, tanggal 8 Desember 2022;

Disebut **Pembanding/Semula Penggugat**;

M E L A W A N

BUPATI PESAWARAN Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Raya Kedondong Binong Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. IWAN KUMARA, S.H., C.M;
2. KRISMANIK AJI CHANDRA, S.H.,C.M;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor FIRMA HUKUM PANGLIMA EMPAT TUJUH DAN REKAN Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Dr. Harun II Nomor 98 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. SKK/4175/I.03/IX/2022 tanggal 5 September 2022;
Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor 31/G/2022/PTUN.BL. tanggal 29 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 31/G/2022/PTUN.BL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;



Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL. tersebut sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 31/G/2022/PTUN.BL tanggal 9 Desember 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL. tanggal 29 November 2023, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 6 Januari 2023 yang pada pokoknya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL. tanggal 29 November 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL, tanggal 9 Desember 2022 Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL. tanggal 29 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL, tanggal 29 November 2022, serta memperhatikan Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL. tanggal 29 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata



Usaha Negara Bandar Lampung *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan/membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL, tanggal 29 November 2022 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 31/G/2022/PTUN.BL. tanggal 29 November 2022 tersebut dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 31/G/2022/PTUN.BL tanggal 29 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp . 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari SENIN, tanggal 17 APRIL 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. IRHAMTO, S.H

A. SYAIFULLAH, S.H.

TTD

2. HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SULAMI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 230.000,00

J u m l a h..... Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)